

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah institusi keuangan yang memiliki peran signifikan dalam mendukung perekonomian negara. Perannya adalah sebagai perantara antara pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang membutuhkan dana. Sebagai lembaga keuangan, bank bertugas menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan dana tersebut dalam periode tertentu sesuai kesepakatan¹. Kehadiran bank sangat diperlukan oleh masyarakat, baik sebagai sumber permodalan maupun sebagai penghubung dalam aktivitas keuangan.

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tujuan utama perbankan di Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang menjalankan tugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali. Fungsi serupa juga diterapkan pada perbankan syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, yang menyebutkan bahwa bank syariah dan unit usaha syariah wajib melaksanakan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat².

¹ Fitria, T. N. (2015). Perkembangan Bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).

² Trisadini P. Susanti dan Abd. Shomad, 2016, *Hukum Perbankan*, Depok: Kencana. hlm. 7

Penyaluran dana kepada masyarakat tercermin melalui pemberian kredit, di mana debitur diwajibkan mengembalikan pinjaman beserta bunga sesuai ketentuan yang berlaku pada sistem perbankan konvensional. Sistem perbankan konvensional berorientasi pada penerapan bunga dalam transaksi keuangannya. Sebaliknya, terdapat sistem perbankan yang tidak menggunakan bunga, melainkan menerapkan prinsip bagi hasil sesuai dengan nilai-nilai syariah, yang dikenal sebagai perbankan syariah. Di Indonesia, kedua sistem ini berjalan berdampingan dalam sebuah kerangka dual banking system, yaitu keberadaan perbankan konvensional dan syariah yang beroperasi secara bersamaan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Legitimasi perbankan syariah di Indonesia, pada tingkat konstitusi, didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap individu untuk memilih agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Salah satu aktivitas utama perbankan syariah adalah menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan. Proses pembiayaan ini dilakukan berdasarkan akad, yaitu perjanjian atau kesepakatan yang mengikat para pihak. Akad dalam perbankan syariah menjadi landasan utama bagi pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Bank syariah tidak hanya mengandalkan akad yang berfokus pada pembagian hasil, tetapi juga menggunakan akad jual beli sebagai metode untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Salah satu jenis transaksi yang umum digunakan adalah *murabahah*, yang merupakan transaksi jual beli di mana harga barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Penjual wajib memberi informasi kepada pembeli tentang harga pokok barang yang dibeli serta

jumlah keuntungan yang ditambahkan. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, jika nasabah mengajukan permintaan untuk membeli barang, bank harus terlebih dahulu membeli barang tersebut dari pedagang secara resmi. Apabila bank berniat mewakili pembelian kepada nasabah atau pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* baru dapat diterapkan setelah barang tersebut menjadi milik bank secara prinsip.

Selanjutnya, bank akan menawarkan barang tersebut kepada nasabah, dan nasabah wajib membelinya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Karena perjanjian ini memiliki sifat mengikat, bank tidak diperkenankan untuk mengambil uang muka pada tahap awal penandatanganan perjanjian pemesanan. Uang muka, jika ada, berfungsi sebagai kompensasi atas kerugian yang mungkin dialami bank jika nasabah membatalkan pesanan dan menolak barang tersebut³ Pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 36/SEOJK.03/2015 mengenai produk dan aktivitas bank syariah, khususnya pada Lampiran IV halaman 59, pembiayaan didefinisikan sebagai pemberian fasilitas keuangan yang didasarkan pada prinsip jual beli barang. Dalam skema ini, bank terlebih dahulu memperoleh barang sesuai permintaan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Nasabah memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran sesuai ketentuan yang telah disetujui. Transaksi ini menekankan pada transparansi harga pokok barang serta tambahan margin sebagai keuntungan bank.

³ Darsono, Ali Sakti, Ascarya Dkk, 2017, *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 222

Pembiayaan yang dikenal dengan nama *murabahah* adalah fasilitas yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi. Pendekatan ini digunakan dalam berbagai bentuk pembiayaan yang mendukung pengadaan barang, di mana bank menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya dan menerapkan sistem pembayaran secara cicilan. Secara konsep, pembiayaan *murabahah* memiliki keserupaan dengan fasilitas kredit modal kerja pada perbankan konvensional. Oleh karena itu, pembiayaan *murabahah* cenderung bersifat pembiayaan jangka pendek (*short run financing*)⁴

Penawaran yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Bukittinggi KCP Pasar Aur dalam pembiayaan Murabahah ialah salah satu produk unggulan dalam keuangan syariah⁵ *Murabahah* menjadi pilihan utama karena proses pemberiannya yang sederhana, mudah diterapkan, dan mudah untuk dihitung risikonya, serta memiliki tingkat risiko yang relatif rendah. Selain itu, produk ini juga sangat diminati oleh nasabah, seperti yang terlihat di Bank Syariah Indonesia Bukittinggi KCP Pasar Aur. Skema ini banyak dimanfaatkan oleh nasabah untuk kebutuhan pembelian kendaraan bermotor maupun properti perumahan. Meski demikian, seperti halnya produk keuangan syariah lainnya, pembiayaan *Murabahah* tidak terlepas dari potensi risiko yang harus dikelola dengan cermat.

Secara keseluruhan, perbankan syariah menghadapi berbagai risiko, termasuk risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko penyelewengan, yang dapat timbul akibat kegagalan nasabah dalam pengembalian

⁴ Suhrawadi K Lubis Dan Farid Wajadi, 2014, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.59

⁵ Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dalam perspektif hukum di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375-380.

pembiayaan yang dipinjamnya. Dalam kondisi berikut, bank syariah tidak hanya akan menderita kerugian, tentu akan berdampak pada nasabah penyimpan dan pengguna dana. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, bank syariah di Indonesia wajib mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk itu, bank syariah mensyaratkan adanya jaminan atau agunan (*collateral*) sebagai bentuk dukungan terhadap keyakinan bank, serta untuk memastikan kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006, bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas operasionalnya. Hal ini mengandung arti bahwa bank tidak dapat memberikan fasilitas pembiayaan tanpa adanya jaminan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “jaminan” berasal dari kata “jamin” yang berarti menanggung atau menjamin. Jaminan merujuk pada suatu bentuk komitmen atau kepastian dari pihak yang memberikan jaminan untuk memastikan bahwa kewajiban atau utang yang dimiliki oleh pihak lainnya akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati⁶ Muhammad Djumhana berpendapat bahwa jaminan adalah suatu bentuk yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan untuk memastikan pemenuhan kewajiban dalam

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 384

utang piutang⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, jaminan dipahami sebagai upaya tambahan untuk memberikan rasa aman kepada bank syariah. Jaminan ini bisa berupa aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang diserahkan oleh pemiliknya. Tujuannya adalah memastikan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajibannya dengan tepat, sehingga kepercayaan antara pihak bank dan nasabah tetap dipenuhi. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1958 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1952 mengenai Perbankan, agunan bisa dipahami sebagai bentuk perlindungan tambahan yang diberikan nasabah kepada bank ketika mengajukan pembiayaan berbasis syariah. Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tertanggal 28 Februari 1951, dijelaskan bahwa fungsi jaminan adalah untuk memberikan keyakinan kepada pihak kreditur mengenai kemampuan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Dalam konteks hukum ekonomi Islam, jaminan ini sering disebut dengan istilah “*dhaman*,” yang merujuk pada jaminan terhadap utang, di mana seseorang atau barang ditempatkan untuk mempertanggungjawabkan objek jaminan tersebut. Menurut Kamus Istilah fikih, jaminan diartikan sebagai jenis perjanjian di mana suatu barang dijadikan alat penguat kepercayaan dalam transaksi utang-piutang.

Jaminan memainkan peran krusial dalam memastikan pelunasan utang, sehingga sangat bernilai bagi kreditur, khususnya lembaga perbankan. Sebagai institusi yang berperan sebagai perantara, bank memiliki fungsi vital dalam menghubungkan pihak yang memiliki dana lebih dengan mereka yang

⁷ Neni Sri Imaniyati, 2017, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep Dan Regulasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 93

membutuhkan dana, menjadikan keberadaan jaminan sebagai salah satu elemen utama dalam menjaga kelancaran transaksi dan mengurangi risiko bagi bank. Sementara itu, mereka yang membutuhkan modal dapat mengajukan pinjaman untuk mendukung kelancaran usaha mereka. Oleh karena itu, ketika bank memberikan pinjaman, dana yang digunakan sebenarnya berasal dari masyarakat yang menyimpannya di bank, berdasarkan kepercayaan yang telah diberikan. Mengingat bahwa dana yang dipinjamkan adalah dana milik masyarakat, bank harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Prinsip kehati-hatian ini diwujudkan dengan mewajibkan adanya jaminan untuk setiap pemberian kredit atau pembiayaan⁸ Bank harus selalu mengutamakan kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan, mengingat dana yang digunakan untuk pembiayaan tersebut berasal dari masyarakat yang telah mempercayakan uang mereka kepada bank⁹

Meskipun Jaminan memiliki fungsi dalam memastikan kewajiban nasabah dapat dilunasi, namun dalam konteks bank konvensional dan bank syariah, posisinya berbeda. Dalam perbankan syariah, jaminan tidak dianggap sebagai elemen utama dalam proses pemberian pembiayaan. Pada pembiayaan *murabahah*, jaminan hanya digunakan sebagai langkah tambahan untuk memastikan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, keberadaan jaminan bersifat opsional, artinya keberadaannya tidak diwajibkan dan bisa saja tidak ada, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.

⁸ Imron Rosyadi, 2017, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi)*, Depok: Kencana, hlm. 41

⁹ Indriani, L., Azheri, B., & Fauzi, W. (2023). Konsekuensi Yuridis Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Kepemilikan Rumah Secara dibawah Tangan Yang Masih dalam Jaminan Bank. *UNES Law Review*, 6(1), 3310-3326.

Dalam akad *murabahah*, tujuan dari adanya jaminan ialah sebagai bentuk keyakinan bagi penjual bahwa pembeli (*musytari*) benar-benar berniat untuk memenuhi komitmen sesuai dengan kesepakatan yang ada. Dengan adanya jaminan ini, penjual merasa lebih tenang karena ada bukti niat yang kuat dari pembeli untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang telah ditetapkan bersama. Walaupun dalam bank syariah, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, jaminan tidak diwajibkan sebagai prinsip dasar, pada kenyataannya fasilitas pembiayaan sering kali tetap mensyaratkan adanya jaminan. Ini menunjukkan bahwa meskipun bank konvensional dan syariah mempunyai landasan teori yang tidak sama terkait jaminan, keduanya sering kali melibatkan unsur jaminan dalam praktiknya. Praktik ini berlandaskan pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), yang bertujuan dalam meminimalisasi risiko terjadinya masalah dalam setiap pembiayaan yang mengalami masalah..

Bank Syariah Indonesia Bukittinggi KCP Pasar Aur tentu tidak menginginkan terjadinya risiko, termasuk risiko pembiayaan yang dapat berujung pada kegagalan nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Wanprestasi terjadi ketika nasabah gagal memenuhi kewajibannya, yang menyebabkan bank menghentikan sebagian atau seluruh pembiayaan dan meminta pembayaran kembali sebelum masa yang disepakati berakhir. Untuk memitigasi potensi risiko pembiayaan yang bermasalah, pada tahap awal pembiayaan, bank sudah mempertimbangkan jaminan sebagai elemen tanggung jawab nasabah debitur kepada bank syariah. Jaminan ini sangat krusial, terutama jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya atau terjadi wanprestasi, karena berfungsi sebagai

perlindungan bagi bank untuk memastikan bahwa kewajiban tersebut tetap dipenuhi.

Sebagian besar lembaga keuangan, baik yang berbasis konvensional maupun syariah, cenderung mengandalkan jaminan sebagai langkah mitigasi risiko dalam menghadapi pembiayaan yang bermasalah¹⁰. Ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya, barang yang dijadikan agunan dapat dijual untuk menutupi sisa utang, sehingga lembaga keuangan dapat meminimalkan kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan debitur dalam melunasi pinjaman.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut sangat menarik untuk dilakukan dengan judul “**Jaminan Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia Bukittinggi KCP Pasar Aur**”.

B. Rumusan Masalah

Menurut penjelasan latar belakang masalah yang telah diuraikan, sangat penting untuk menentukan ruang lingkup pembahasan agar tetap fokus dan tidak keluar dari tujuan penelitian. Berikut adalah rumusan masalahnya:

1. Bagaimana peran jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Bukittinggi KCP Pasar Aur? Apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan regulasi yang ada?
2. Bagaimana posisi jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Bukittinggi KCP Pasar Aur jika terjadi wanprestasi?

¹⁰ Sofiani, S., Rembrandt, R., & Hasbi, M. (2023). Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Secara Sporadik Yang Akan Dijadikan Sebagai Dasar Pemberian Pembiayaan Pada Bank Bsi Kcp Pasaman Barat. *UNES Law Review*, 5(4), 1491-1507.

Apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan ketentuan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi dan menganalisis peran serta keberadaan jaminan dalam proses pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Bukittinggi KCP Pasar Aur.
2. Untuk menilai dan menganalisis posisi serta fungsi jaminan dalam pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Bukittinggi KCP Pasar Aur, khususnya dalam kondisi wanprestasi..

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga baik dalam pengembangan teori hukum maupun dalam praktiknya. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk menyajikan informasi yang lebih komprehensif mengenai keberadaan serta kedudukan jaminan dalam pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Aur Bukittinggi :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan, hasil dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan jaminan dalam pembiayaan *murabahah*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman dalam bidang hukum perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan industri perbankan dalam memperluas pemahaman mereka serta mendukung kemajuan perbankan syariah di masa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, penelitian ini mengangkat isu terkait “peran jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Bukittinggi KCP Pasar Aur,” yang belum pernah dijadikan fokus penelitian sebelumnya dengan judul yang sama. Namun, sejumlah tulisan terkait dengan keberadaan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* sudah ada, meskipun dengan fokus yang berbeda, antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Cinanthy Yuwono (2008) dengan judul “Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) *Murabahah* pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Yogyakarta”¹¹, yang memuat dua rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Konstruksi hukum terkait pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Yogyakarta
- b) Posisi jaminan (*dhaman*) dalam akad pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Yogyakarta

Penelitian ini mengungkap bahwa dalam pembiayaan *murabahah*, prosesnya lebih tepat disebut sebagai transaksi jual beli, di mana bank bertindak

¹¹ Cinanthy Yuwono, 2008, *Kedudukan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Kpr) Murabahah Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Yogyakarta*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

sebagai wakil (*mustari al-wakalah*) yang langsung melakukan pembayaran kepada penjual atau pengembang. Dalam pelaksanaannya, jaminan menjadi syarat yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan *murabahah*. Tanpa adanya jaminan atau agunan yang disediakan oleh nasabah, permohonan pembiayaan tersebut tidak dapat disetujui oleh pihak bank.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cinantha Yuwono, penelitian ini berfokus pada keberadaan dan kedudukan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Bukittinggi KCP Pasar Aur, khususnya dalam hal terjadinya wanprestasi dan kesesuaian penerapannya dengan prinsip syariah. Penelitian saya akan menitikberatkan pada aspek kesesuaian dengan syariat Islam dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. Sementara Cinantha Yuwono meneliti Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, penelitian ini akan menggali perbedaan praktik antara kedua bank yang diteliti.

2. Tesis yang ditulis oleh Magfiroh pada tahun 2008 berjudul “Penerapan Akad Murabahah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Margirizki Bahagia Yogyakarta”¹² mengusung pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada kajian kepustakaan. Dalam penelitian ini, terdapat tiga pertanyaan utama yang akan dibahas, yaitu:

- a) Bagaimana penerapan akad *murabahah* di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Margirizki Bahagia Yogyakarta?

¹² Magfiroh, 2008, *Penerapan Akad Murabahah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Margirizki Bahagia Yogyakarta*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- b) Bagaimana konstruksi hukum yang mendasari pembiayaan *murabahah* tersebut?
- c) Apa peran dan posisi jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Margirizki Bahagia?

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi akad *murabahah* dalam praktik harus mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang *murabahah*, dan tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang berlaku di sektor perbankan. Konstruksi hukum pembiayaan *murabahah* mencerminkan adanya hubungan yang khas antara bank syariah dan nasabah, yang membedakannya dari transaksi jual beli konvensional berfungsi sebagai perantara dalam transaksi tersebut. Walaupun fatwa DSN tidak secara eksplisit mengharuskan adanya jaminan, namun dalam praktiknya jaminan dianggap sebagai bagian penting yang harus ada untuk menjaga kepercayaan bank terhadap nasabah dan untuk memastikan pelaksanaan pembiayaan dengan itikad baik.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena lebih memfokuskan pada kajian tentang peran dan posisi jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Bukittinggi KCP Pasar Aur, terutama dalam kasus wanprestasi dan sejauh mana penerapannya sesuai dengan prinsip syariah. Penulis memberikan perhatian khusus pada kesesuaian penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik tersebut. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Magfiroh yang mana lebih mengkaji pada penerapan akad *murabahah* di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Margi Rizki Bahagia

Yogyakarta, sementara penelitian ini lebih menyoroti Bank Syariah Indonesia Bukittinggi KCP Pasar Aur.

3. Tesis yang ditulis oleh Umami Indasyah Zahro pada tahun 2021 dengan judul “Jaminan Pembelian pada Nasabah Bermasalah Bank Syariah: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”¹³ mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Apa langkah-langkah pencegahan yang diterapkan oleh BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Khasanah Umat dalam menangani pembiayaan yang bermasalah?
- b) Bagaimana mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Khasanah Umat dalam menghadapi pembiayaan bermasalah?
- c) Bagaimana penerapan jaminan terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Khasanah Umat dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif?

Berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 mengenai penyelesaian piutang *murabahah*, apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, langkah pertama yang akan diambil adalah mediasi (non-litigasi). Proses ini bertujuan untuk mencari solusi damai antara pihak bank dan debitur sebelum melanjutkan ke langkah hukum yang lebih formal. Jika mediasi tidak berhasil, barulah proses litigasi di pengadilan agama dapat dilakukan sebagai langkah selanjutnya.

¹³ Umami Indasyah Zahro, 2021, *Jaminan Pembiayaan Pada Nasabah Bermasalah Bank Syariah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Tesis, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki fokus yang berbeda dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ummi Indasyah Zahro. Penelitian saya akan membahas secara mendalam mengenai posisi dan peran jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Bukittinggi KCP Pasar Aur, dengan penekanan pada situasi terjadinya wanprestasi dan sejauh mana penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan penelitian Zahro yang meneliti pada BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Khasanah Umat yang lebih menekankan pada aspek hukum Islam dan hukum positif terkait penyelesaian piutang, penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis kesesuaian praktis jaminan dalam pembiayaan *murabahah* dengan prinsip syariah di Bank Syariah Indonesia Bukittinggi KCP Pasar Aur.

F. Kerangka Konseptual dan Teoritis

a. Kerangka Konseptual

1. Jaminan

Kata “jaminan” berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Zekerheid* atau *Cautie*. Kedua istilah ini merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh kreditur untuk memastikan bahwa kewajiban debitur dapat dipenuhi, selain tanggung jawab umum debitur atas barang-barangnya. Dalam konteks hukum, istilah “jaminan” diterjemahkan dari istilah Belanda “*Zekerheidsrechten*,” yang merujuk pada hukum yang mengatur tentang hak-hak yang memberikan keamanan atau jaminan terhadap kewajiban debitur. Dalam literatur hukum, istilah “*Zekerheidsrechten*” juga sering digunakan untuk menggambarkan “hukum jaminan” yang mengatur hak-hak kreditur

dalam memastikan pemenuhan kewajiban debitur.¹⁴ Jaminan dalam bahasa arab disebut dengan istilah *al-rahn* yang memiliki arti sebagai sesuatu yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Secara terminologis, *alrahn* merujuk pada proses menggunakan harta benda untuk jaminan pembayaran hutang, yang bertujuan agar hutang tersebut dapat dilunasi, baik dengan pengembalian barangnya maupun pembayaran jika barang tersebut gagal dikembalikan.

Jaminan dapat dibagi menjadi dua kategori: a) jaminan materil, Jaminan Materil, yang melibatkan benda sebagai objek jaminan, dan b) jaminan immateril, yang melibatkan jaminan dari pihak perorangan. Berikut perbedaan antara kedua jaminan, antara lain:¹⁵

- a. Pada jaminan kebendaan, hanya harta kekayaan debitur saja yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk pelunasan kredit jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Terdapat 5 (lima) macam Jaminan kebendaan, yaitu: 1) Hipotek telah ditetapkan dalam Bab 21 Buku II KUHPerdara; 2) Hak Tanggungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996; 3) Gadai (*Pand*) telah ditetapkan pada Bab 20 Buku II KUHPerdara; 4) *Credietverband* yang tercantum pada Stb 1908 Nomor 542, yang kemudian diubah dengan Stb 1937 Nomor 190.; 5) Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

¹⁴ Anton Suyanto, 2016, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta : Kencana, hlm. 81

¹⁵ Subakti, A. R., Zakki Adhiliyati, S. H., & MH, L. M. (2015). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Yang Objeknya Dikuasai Oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan No. 326/Pdt/2015/Pt. Smg). *Verstek*, 6(2).

Pemberian jaminan dalam perjanjian bisa dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Perjanjian lisan umumnya terjadi di lingkungan masyarakat desa, di mana individu yang memerlukan dana seringkali meminta bantuan kepada orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Sebaliknya, perjanjian tertulis lebih sering ditemukan dalam transaksi perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan lembaga pembiayaan lainnya. Dalam hal ini, perjanjian jaminan tertulis biasanya dituangkan dalam akta otentik atau akta yang dibuat secara resmi oleh pihak berwenang.

Perjanjian pemberian jaminan bisa juga dilakukan secara lisan maupun tertulis. Perjanjian lisan umumnya terjadi dalam kehidupan masyarakat pedesaan, di mana seseorang yang membutuhkan pinjaman uang akan meminta bantuan kepada masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih baik. Sementara itu, perjanjian mengenai pembebanan jaminan secara tertulis sering dijumpai di sektor perbankan, lembaga keuangan non-bank, serta lembaga pegadaian. Perjanjian ini umumnya dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan atau dikenal dengan sebutan akta autentik, yang memiliki kekuatan hukum untuk mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut¹⁶

2. Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, khususnya pada Bab I Pasal 1 Nomor 12, pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah mencakup pemberian dana atau kewajiban tertentu oleh bank

¹⁶ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 42.

kepada pihak lain, di mana pihak penerima pembiayaan wajib mengembalikan dana atau kewajiban tersebut setelah periode yang disepakati, dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Istilah pembiayaan pada dasarnya mencerminkan adanya rasa kepercayaan atau keyakinan, yang dapat dipahami dalam ungkapan “*I believe*” atau “*I trust*.” Dalam hal ini, lembaga pembiayaan bertindak sebagai pemilik dana (*sohibul maal*) yang menaruh kepercayaan kepada pihak yang menerima dana untuk menjalankan amanah tersebut dengan cara yang sesuai dengan ketentuan, adil disertai dengan perjanjian serta syarat-syarat yang jelas untuk kedua belah pihak agar saling menguntungkan.

Pembiayaan, yang juga dikenal sebagai *financing*, merupakan kegiatan pemberian dana dari orang satunya kepada orang lainnya dalam mensupport rencana berinvestasi. Hal ini dapat dilakukan oleh individu ataupun lembaga pembiayaan,¹⁷ dan pembiayaan ini dapat dikategorikan berdasarkan sudut pandang, antara lain:

1. Pembiayaan dari sifat penggunaannya yaitu

- a. Pembiayaan produktif merujuk pada dana yang disalurkan untuk mendukung berbagai kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan pengembangan usaha. Pembiayaan ini terbagi menjadi 2 macam : pertama, pembiayaan modal kerja, yang digunakan untuk mendukung kebutuhan usaha sehari-hari, seperti pengadaan barang atau bahan baku.

Kedua, pembiayaan investasi, yang lebih fokus pada pengeluaran jangka

¹⁷ Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269-280. Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269-280.

panjang untuk tujuan pengembangan usaha, seperti pembaruan, perluasan, atau pembangunan proyek baru guna meningkatkan kapasitas produksi atau memperluas pasar.

- b. Pembiayaan konsumtif yaitu penyediaan dana dengan bertujuan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari yang bersifat sementara, di mana dana tersebut akan habis setelah digunakan dan tidak memberikan dampak jangka panjang.

2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

- a. Pembiayaan jangka pendek adalah pinjaman yang memiliki tenggat waktu pelunasan yang tidak lebih dari satu tahun.
- b. Pembiayaan jangka menengah mencakup pinjaman yang harus dilunasi dalam kurun waktu antara satu hingga tiga tahun
- c. Pembiayaan jangka panjang ialah jenis pembiayaan yang periode pelunasan lebih dari tiga tahun
- d. *Demand loan* atau *call loan* adalah jenis pembiayaan yang memungkinkan peminjam untuk menarik dana kapan saja sesuai permintaan.

3. Pembiayaan dapat dibedakan berdasarkan lembaga yang menerimanya, antara lain:

- a. Pembiayaan yang diberikan kepada entitas milik negara atau pemerintah daerah.
- b. Pembiayaan untuk perusahaan swasta
- c. Pembiayaan individu untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti pembiayaan konsumsi atau pembelian barang.

- d. Pembiayaan yang berfokus pada penyediaan dana untuk lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan asuransi atau pembiayaan antara lembaga.

Setiap jenis pembiayaan yang ada, khususnya pada bank syariah, dapat dibedakan lebih lanjut berdasarkan akad dan prinsip yang diterapkan. Akad *murabahah*, *salam*, *istisna*, serta akad *ijarah* dapat digunakan dalam pembiayaan modal kerja. Pada pembiayaan produktif, seluruh akad dan prinsip yang berlaku dalam pembiayaan syariah dapat diterapkan. Dalam dunia bisnis, terdapat tiga prinsip utama pembiayaan yang umumnya diterapkan oleh bank syariah, yaitu:

- a) Prinsip bagi hasil, yang merupakan mekanisme pembiayaan di mana bank menyediakan fasilitas berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Fasilitas ini bisa mencakup 100% dari kebutuhan modal usaha atau sebagian, dengan menerapkan sistem patungan antara bank dan pengusaha. Prinsip bagi hasil diterapkan pada berbagai produk pembiayaan, antara lain:

1. *Mudharabah*, yaitu akad kemitraan antara dua pihak saling bekerja sama di mana satu pihak menyediakan seluruh dana, sementara pihak lainnya bertanggung jawab mengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh nantinya dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, namun apabila terjadi kerugian, beban tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak yang mengelola usaha
2. *Musyarakah*, ialah suatu bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih yang berkolaborasi dalam menjalankan suatu usaha tertentu,

di mana setiap pihak turut serta memberikan kontribusi dana untuk keperluan usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut dibagi bersama berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan.

3. *Muzara'ah* merujuk pada perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap untuk mengelola tanah pertanian bersama. Pembagian hasil dari usaha pertanian tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara kedua pihak.

b) Prinsip jual beli, dalam pembiayaan syariah, bank berperan sebagai pihak yang pertama kali membeli barang yang dibutuhkan nasabah, atau memberikan izin kepada nasabah untuk membeli barang tersebut atas nama bank. Setelah barang dibeli, bank akan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah termasuk margin keuntungan yang disepakati bersama.. Prinsip ini didasarkan pada adanya transfer kepemilikan barang, dan keuntungan bank sudah ditetapkan sejak awal sebagai bagian dari harga barang yang dijual.

Prinsip jual beli diterapkan sebagai berikut:

1. *Bai' al-Murabahah*: Merupakan akad jual beli di mana penjual mengungkapkan barang yang dijual beserta harga perolehannya serta keuntungan yang ditambahkan, dengan harga jual yang sudah disepakati bersama.
2. *Bai' al-Muqayyadah*: Tipe jual beli yang melibatkan pertukaran barang dengan barang lainnya (barter), sering digunakan dalam ekspor barang yang tidak dapat menghasilkan valuta asing.
3. *Bai' al-Mutlaqah*: Jenis jual beli ini dilakukan dengan pertukaran barang atau jasa menggunakan uang sebagai alat

tukar, dan menjadi dasar bagi produk-produk keuangan yang berlandaskan prinsip jual beli.

4. *Bai' as-Salam*: jenis ini, pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai dengan barang yang telah ditentukan spesifikasinya, sementara barang tersebut akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama.

5. *Bai' al-Istina*: pada akad ini, barang diserahkan lebih awal, tetapi pembayaran dilakukan secara cicilan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah disepakati. Barang yang telah dibeli kemudian diproduksi dan diserahkan pada waktu yang telah disetujui¹⁸

c. Selain transaksi jual beli, prinsip sewa menyewa juga diterapkan dalam perbankan dengan jenis akad sebagai berikut:

1. Akad *Ijarah*, dalam akad ini, hak untuk menggunakan suatu barang atau jasa dipindahkan kepada penyewa dengan pembayaran sewa tanpa mengalihkan kepemilikan atas barang tersebut. Penyewa hanya diberikan hak untuk memanfaatkan barang atau jasa yang disewa.

2. Akad *Ijarah Muntabiha Bi At-Tamlik*: Ini adalah kombinasi antara akad sewa dan jual beli, di mana sewa yang berlangsung akhirnya mengarah pada pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa, yang menjadi pembeda utama dengan akad *ijarah* konvensional¹⁹

¹⁸ Ulpah, M. (2020). Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. *Madani Syari'ah*, 3(2), 147-160.

¹⁹ Sudyarti, N., Ismawati, I., Yusmanti, L. O., & Haryadi, W. (2021). Analisis Implementasi Produk Pembiayaan Amanah Pada Pengadaian Syariah Unit Pasar Seketeng. *Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen*, 1(1), 34-43.

3. Pembiayaan *Murabahah*

Berlandaskan prinsip *murabahah*, yang dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, transaksi jual beli dilakukan dengan cara penjual mengungkapkan harga pembelian barang kepada pembeli, yang kemudian membayar harga lebih tinggi yang sudah termasuk keuntungan yang disepakati. Bagi bank syariah, ini berarti mereka harus transparan mengenai harga barang yang dibeli dan menentukan margin keuntungan yang sudah disetujui bersama. Banyak bank syariah memilih produk ini karena prosesnya yang lebih mudah dan praktis dibandingkan produk pembiayaan lainnya.²⁰

4. Perbankan Syariah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1958, bank diartikan sama dengan lembaga usaha yang berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

5. Perjanjian

Perjanjian berasal dari kata dalam bahasa Belanda, yaitu “overeenkomst” dan “verbinteniss.” Secara harfiah, perjanjian diterjemahkan

²⁰ M. Nur Rianto, 2012, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 149.

dari kata “toestemming,” yang memiliki makna kesepakatan atau kesesuaian kehendak. Dalam hal ini, perjanjian melibatkan tindakan dari satu atau lebih pihak yang bersepakat dengan pihak lain, yang kemudian mengikatkan diri mereka sesuai dengan kesepakatan tersebut.

6. Wanprestasi

Wanprestasi merujuk pada kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian, yang dapat terjadi baik dengan sengaja maupun tanpa disengaja. Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban tersebut, atau adanya halangan yang tidak terduga, bisa menjadi alasan mengapa kewajiban tidak dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. hal yang termasuk Wanprestasi adalah²¹ 1) Tidak sama sekali memenuhi kewajiban; 2) memenuhi kewajiban tetapi tidak secara benar; 3) Keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian; atau 4) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan atau larangan yang tercantum sesuai perjanjian.

7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa, yang berasal dari kata Arab “al-fatwa” dengan bentuk jamaknya *fatawa*²² merujuk pada penjelasan hukum Islam yang diberikan oleh seorang faqih atau lembaga fatwa kepada umat. Dalam konteks perbankan syariah, fatwa diartikan sebagai penjelasan yang muncul akibat pertanyaan dari masyarakat atau sebagai keputusan terkait hukum agama

²¹ Turagan, A. F. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdara. *Lex Privatum*, 7(1).

²² A. Wangsawidjaja Z, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 20

yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, seperti seorang Mufti. Fatwa ini berfungsi untuk memberikan petunjuk atau panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam.

Dewan Syariah Nasional (DSN) ialah lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan memiliki kewenangan serta otoritas resmi dalam menetapkan fatwa-fatwa syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN selanjutnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dengan memasukkan fatwa-fatwa DSN dalam PBI, maka prinsip-prinsip syariah mengenai operasional bank syariah menjadi bagian dari hukum positif yang mengikat bagi institusi perbankan syariah. Keberadaan PBI ini merupakan implementasi dari mandat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. PBI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan²³

Dewan Syariah Nasional (DSN) bertanggung jawab untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aktivitas ekonomi, dengan fokus khusus pada sektor keuangan. Tugas utamanya meliputi penerbitan fatwa yang menjelaskan hukum syariah terkait produk dan layanan keuangan, serta memantau implementasi dari fatwa-fatwa tersebut. DSN memiliki hak untuk mengeluarkan fatwa yang bersifat

²³ A. Wangsawidjaja Z, *Op Cit*, hlm. 21

mengikat bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga-lembaga keuangan syariah, yang akan menjadi dasar bagi tindakan hukum yang diambil. Selain itu, DSN juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa yang menjadi acuan bagi kebijakan yang ditetapkan oleh pihak berwenang seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan²⁴

b. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis merupakan struktur konseptual yang terdiri dari prinsip-prinsip ilmiah yang berasal dari teori-teori yang dianggap relevan dan mutakhir. Teori-teori ini dipilih dengan cermat untuk membangun dasar pemikiran yang kuat dalam penelitian. Di dalamnya, terdapat teori utama yang menjadi landasan serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan teoritis dengan topik yang sedang dianalisis. Di dalamnya terdapat identifikasi teori-teori yang digunakan untuk dasar pijakan dalam menyusun narasi kerangka pemikiran.²⁵ Penelitian ini pada prinsipnya dilaksanakan untuk memperoleh data yang bermanfaat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini dimulai dengan adanya identifikasi masalah yang menjadi dasar dari seluruh proses penelitian.

Secara umum, teori memiliki tiga fungsi utama, yaitu untuk menjelaskan dan memperjelas ruang lingkup variabel, meramalkan hasil yang dapat ditemukan untuk kemudian dijadikan dasar dalam merumuskan hipotesis, serta menyusun instrumen penelitian dan pengendalian. Selain itu, teori juga digunakan untuk menganalisis hasil penelitian, yang pada akhirnya dapat

²⁴ *Ibid*, hlm. 23

²⁵ Ismail Suardi Wekke dkk, 2019, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Gawe Buku, hlm. 99

digunakan untuk memberikan saran terkait dengan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, beberapa teori akan digunakan, sebagai berikut:

1. Teori *Maslahah*

Maslahah, dalam bahasa Arab, diartikan sebagai segala tindakan yang mengarah pada terciptanya kebaikan bagi manusia. Secara umum, *maslahah* merujuk pada segala hal yang memberikan manfaat kepada manusia, baik melalui upaya memperoleh keuntungan atau kenikmatan, maupun dengan cara menghindarkan mereka dari kerusakan atau bahaya²⁶ Menurut Al-Ghazali, secara esensial, *maslahah* dipahami sebagai sesuatu yang membawa kemaslahatan (manfaat) dan menjauhkan dari kemudharatan. Imam Malik menetapkan tiga syarat utama yang perlu dipenuhi dalam menjadikan *maslahah* sebagai dasar hukum yaitu Pertama, *maslahah* harus selaras dengan tujuan utama syariat, yaitu untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan umat. Kedua, *maslahah* tersebut harus dapat diterima secara rasional dan masuk akal, sehingga jika konsep ini diajukan kepada orang-orang yang berpikir logis, mereka akan menyetujuinya. Ketiga, penerapan *maslahah* ini bertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang mungkin muncul. Artinya, jika *maslahah* yang rasional ini diabaikan, maka akan menimbulkan kesulitan bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari.²⁷

Menurut Abdul Wahab Kallaf, terdapat beberapa syarat penting dalam menerapkan *maslahah mursalah* sebagai dasar hukum :

²⁶ Amir Syarifuddin, 2014, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, hlm. 368

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, 2014, *Ushul Fiqih*, Saefullah Ma'shum. Et.al, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm 454.

- a. *Maslahah* yang dimaksud haruslah bersifat hakiki, yaitu benar-benar memberikan manfaat atau menghindarkan dari mudarat, bukan sekadar berdasarkan dugaan. Pertimbangannya juga harus mencakup dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi.
- b. *Maslahah* tersebut harus ditujukan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
- c. *Maslahah* yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an, sunnah Rasul, atau ijma' para ulama.
- d. *Maslahah* itu harus bersifat jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan prasangka atau asumsi belaka.

Dasar penilaian kemaslahatan bergantung pada kehendak dan tujuan syariat, bukan pada kehendak dan tujuan manusia. Karena itu, kemaslahatan yang bisa dijadikan dasar dalam menetapkan hukum menurut al-Ghazālī adalah jika Pertama, *maslahah* itu sejalan dengan jenis-jenis tindakan yang ditentukan oleh syara'. Kedua, *maslahah* itu tidak bertentangan dengan nash syara' maupun melanggarnya. Ketiga, *maslahah* itu termasuk dalam kategori *maslahah* yang *daruri*, yang mencakup kemaslahatan pribadi maupun kepentingan bersama yang berlaku untuk semua orang²⁸ Dalam konteks fikih muamalat, tidak ada pembatasan terhadap kemampuan atau keinginan pihak-pihak yang terlibat untuk menyepakati perbuatan hukum yang menguntungkan mereka, asalkan tidak menyebabkan ketidakadilan atau kesulitan bagi pihak lain. Dengan

²⁸ Safriadi, 2021, *Maqashid Alsyariah Mashalah*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, hlm.57

demikian, para pihak diberikan ruang untuk membuat kesepakatan yang mereka pilih secara sukarela, untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing²⁹

Dalam penerapan teori *maslahah*, keberadaan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Bukittinggi KCP Pasar Aur memainkan peran yang penting. Meskipun jaminan ini sebenarnya dimaksudkan untuk memastikan bahwa nasabah benar-benar serius dengan pesanan yang diajukan, pada kenyataannya, jika nasabah tidak memberikan jaminan, bank syariah cenderung tidak akan memproses pembiayaan tersebut. Jaminan ini dianggap sebagai bukti komitmen dari nasabah, yang memberikan keyakinan kepada bank bahwa nasabah akan menyelesaikan kewajiban angsurannya. Selain itu, jaminan juga menjadi alat untuk menjaga hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah, sekaligus memberikan dorongan bagi nasabah untuk segera melunasi kewajibannya. Dalam kaitannya dengan teori *maslahah*, jaminan dalam pembiayaan *murabahah* dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan. Jaminan ini diserahkan dan disimpan sebagai salah satu syarat untuk merealisasikan pembiayaan. Keberadaan jaminan memberikan lebih banyak manfaat dibandingkan potensi kemudharatan, seperti memastikan pelunasan utang apabila debitur mengalami wanprestasi atau pailit. Selain itu, jaminan memberi kepastian hukum bagi pihak bank, karena meskipun terjadi masalah dengan debitur, bank masih memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan demi memastikan pembiayaan dapat kembali. Dari sisi fungsi,

²⁹ Muhammad Maulana, 2014, *Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, hlm 41

jaminan berperan penting baik bagi bank maupun debitur. Bagi bank, jaminan adalah sarana untuk mengamankan pelunasan utang, sementara bagi debitur, jaminan dapat berfungsi sebagai dorongan motivasi. Fungsi jaminan juga terkait erat dengan pelaksanaan ketentuan perbankan yang ada. Teori *masalah* digunakan untuk menjawab pertanyaan utama dalam penelitian ini, yaitu mengenai peran dan keberadaan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Aur.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berfungsi sebagai landasan terhadap ranah hukum yang menitikberatkan pada pentingnya keberadaan sistem hukum untuk menjamin pemenuhan kewajiban serta menjaga kepentingan, baik bagi pribadi maupun kelompok. Esensinya terpusat pada upaya menciptakan rasa aman dan mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam dinamika hukum.

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum yang bertujuan melindungi seluruh warga negara. Hal ini memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terjaga dan tidak dilanggar, dengan penerapan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi pihak yang melanggar.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlindungan hukum yang disediakan oleh negara kepada warganya merupakan tanggung jawab utama yang wajib dilaksanakan. Perlindungan hukum ini menjadi landasan fundamental dalam penerapan prinsip negara hukum. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengatur batasan terhadap kepentingan tertentu

sekaligus memberikan kewenangan kepada pihak lain secara proporsional dan terukur³⁰ Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merujuk pada gagasan Fitzgerald mengenai tujuan hukum, yakni menciptakan harmoni dan koordinasi antara berbagai kepentingan di masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pengaturan yang tidak hanya melindungi, tetapi juga membatasi hak dan kepentingan tersebut agar tercapai sebuah keseimbangan³¹

Perlindungan hukum dibedakan dalam dua bentuk utama, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik dengan memaksa pemerintah untuk mengambil keputusan yang bijaksana, berdasarkan analisis yang matang. Sementara itu, perlindungan represif berfokus pada penyelesaian dan penanganan masalah hukum yang sudah terjadi atau perselisihan yang sudah timbul.

Prinsip utama dalam perlindungan hukum adalah menjamin kesetaraan, di mana tidak ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai negara yang mendasarkan dirinya pada Pancasila, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua warganya. Perlindungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia diakui dan dihormati, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Dalam konteks negara yang bersatu,

³⁰ *Loc Cit*

³¹ *Ibid.*, hlm. 69

semangat kebersamaan dan kekeluargaan harus dijunjung tinggi sebagai nilai dasar untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam pembiayaan *murabahah*, perlindungan hukum memiliki peran yang sangat vital, karena keberadaan sistem hukum yang kokoh memberikan jaminan kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Perlindungan ini tidak hanya meliputi hak-hak kedua belah pihak (kreditur dan debitur) tetapi juga mencakup pelaksanaan kontrak yang sah serta keberadaan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini, teori perlindungan hukum berfungsi untuk menjawab permasalahan dua, sebagai dasar yang mendalam dalam memahami bagaimana sistem hukum mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam pembiayaan *murabahah*. Keberadaannya bukan hanya sebagai pengaman hak, tetapi juga sebagai pendorong untuk memastikan bahwa perjanjian yang telah disepakati dapat dipenuhi dengan adil. Dalam kasus wanprestasi, perlindungan hukum menawarkan kerangka yang jelas mengenai kedudukan jaminan dan bagaimana hak-hak pihak yang dirugikan dapat dipulihkan, seperti yang terlihat dalam praktik pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Aur.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses ilmiah yang mengadopsi pendekatan metodologis yang terstruktur dan pemikiran yang mendalam untuk mengeksplorasi satu atau lebih fenomena hukum melalui analisis yang tajam³² Metode penelitian merupakan serangkaian teknik yang digunakan sebagai instrumen untuk menggali,

³² Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 43

merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam lingkup penelitian. Dalam studi ini, penulis mengaplikasikan metode penelitian dengan pendekatan yang dirancang sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis empiris, yang bertujuan untuk mempelajari hukum dalam konteks aplikasinya di masyarakat, serta menganalisis sejauh mana efektivitas hukum yang berlaku di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan lapangan, yang mengkaji hukum yang diterapkan dan memperhatikan realitas kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya, penelitian ini akan berfokus pada kondisi faktual yang ada di masyarakat, dengan tujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan dipraktikkan dalam situasi nyata yang sebenarnya, serta data yang diperlukan, kemudian akan dianalisis untuk mengidentifikasi masalah dan akhirnya mencapai solusi terhadap masalah tersebut.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan memakai dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder, yang meliputi:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian berupa informasi atau fakta yang relevan. Dalam penelitian ini, data primer akan dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, khususnya individu di Bank Syariah Indonesia Bukittinggi KCP Pasar Aur. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data lapangan

yang lebih mendalam, yang sebelumnya telah didukung dengan referensi dari sumber data kepustakaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait, buku, dan sumber literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Data sekunder ini meliputi:


1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas atau kekuatan hukum yang sah³³ seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, catatan resmi, risalah pembuatan undang-undang, serta putusan hakim³⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) AlQuran;
- b) Hadits;
- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *Murabahah*;
- d) Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 01 Tahun 2000 Tanggal 1 April 2000 mengenai Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia mengenai Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional;

³³ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 181

- 
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 mengenai Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 mengenai Penilaian Kualitas Asset Bank Umum Syariah Dan Unit-Unit Syariah
 - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 mengenai Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah;
 - h) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 mengenai Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - i) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan;
 - j) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia;
 - k) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah;
 - l) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber yang memberikan interpretasi atau penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Sumber ini mencakup literatur atau publikasi yang berhubungan dengan hukum, meskipun tidak termasuk dokumen resmi. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan para pakar hukum yang membahas mengenai *murabahah*.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber-sumber yang memberikan panduan atau klarifikasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Jenis sumber ini meliputi kamus-kamus (hukum, ekonomi, bahasa, Inggris, dan Arab) yang relevan dengan topik pembiayaan *murabahah*, yang bertujuan untuk memperkaya pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam konteks penelitian ini. Bahan hukum tersier ini berfungsi sebagai referensi tambahan yang mendukung klarifikasi dan interpretasi berbagai konsep hukum yang terkait.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang akan dijabarkan secara terstruktur. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan keberadaan serta kedudukan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Aur, khususnya ketika terjadi wanprestasi.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian tesis ini melibatkan kajian terhadap perundang-undangan serta peraturan-peraturan terkait yang relevan dengan isu hukum yang sedang dianalisis³⁵ Selain itu, pendekatan yuridis empiris digunakan sebagai metode untuk meneliti penerapan ketentuan hukum normatif dalam konteks peristiwa hukum yang berlangsung di masyarakat, dengan menitikberatkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data, teknik yang digunakan, yaitu:

a) Wawancara

Wawancara, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang tidak bisa diperoleh melalui observasi langsung³⁶ Wawancara, atau yang lebih dikenal dengan istilah interview, adalah kegiatan di mana peneliti memperoleh informasi melalui interaksi tanya jawab secara langsung antara peneliti (pewawancara) dan narasumber, dengan atau tanpa panduan wawancara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai objek penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan konteks penelitian. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan pihak-

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 133

³⁶ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 59

pihak yang terlibat dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Aur.

b) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum dan non-hukum. Sumber-sumber tersebut terutama yang membahas mengenai jaminan dalam pembiayaan *murabahah*, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai regulasi dan praktik terkait jaminan dalam konteks pembiayaan *murabahah*.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dilakukan dengan cara yang sistematis dan terstruktur, sehingga memudahkan peneliti untuk mengakses data saat dibutuhkan. Selanjutnya, proses editing dilakukan untuk merapikan data yang telah dikumpulkan, dengan memilih informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuan serta fokus penelitian. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan kesimpulan yang mencerminkan realitas yang ada, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

b. Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data akan dijabarkan melalui uraian-uraian yang menghubungkan perumusan masalah dengan data-data umum, yang kemudian akan

dikelompokkan dan disempitkan menjadi hal-hal yang lebih spesifik. Dari proses ini, akan ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada. Pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif, yaitu informasi yang diperoleh melalui pernyataan responden, baik secara lisan maupun tertulis, serta hasil observasi terhadap perilaku yang nyata. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam tentang gejala atau fenomena yang sedang diteliti.

